

**PEMBUKTIAN ASAS KESALAHAN DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA
BUMI LAMPUNG UTARA NO 51/PID.SUS/2016/PN.KBU)**

Bima Sena

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: bimasna8@gmail.com)

Hj. Mulati, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Univeristas Tarumanagara Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: eyangmulati123@gmail.com)

Abstract

Proof process in the trial is a series of processes that must be carried out in the trial, this process is carried out with the aim to obtain legal certainty and justice for all Indonesian people therefore in the process of proving that law enforcement must pay close attention to the stages. The process of legal protection against children who are victims of the crime of sexual abuse of minors are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, in the trial process there were several obstacles or obstacles in achieving justice, one of which occurred in the North Lampung City District Court Decision Number 51 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kbu, based on the facts contained in the trial process of the defendant did not meet the element of error contained in the article indicted by the Public Prosecutor, so the Panel of Judges handed down the acquittal of the defendant. This proves that in the trial process there has not yet reached a sense of justice and legal certainty received by one of the parties that is carrying out legal efforts. So that the problem arises as to how to prove the principle of error towards a free verdict. The method used by researchers is normative legal research for academic purposes supported by interviews with several sources. From the results of research and discussion in the trial process there are still often obstacles to the achievement of justice for all parties, therefore the authors suggest that the Judge handle criminal acts of sexual abuse in the future to be more careful and thorough in accordance with the law in imposing criminal decisions .

Keywords: *Proof of Principle of Error, Child, Obscenity*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala hal yang berkaitan dengan segala interaksi tidak terpaku pada regulasi aturan undang-undangan yang ada jika salah satu tindakan atau perlakuan melawan aturan perundang-undangan yang ada di suatu wilayah, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut akan diberikan suatu sanksi menurut peraturan yang ada pada wilayah tersebut. Hukum pada umumnya mempunyai kontribusi yang

berpengaruh dan fatal dalam berkehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya hukum tidak hanya menjadi dasar untuk terjaminnya suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban, tetapi juga untuk ternjamin adanya kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, setiap perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia telah terdapat pada regulasi atau aturan hukum yang telah ada dan di buat oleh pemerintah negara, hal ini dimaksudkan agar terciptanya rasa keadilan, ketentraman, keamanan bagi masyarakat Indonesia, dengan terciptanya rasa aman bagi setiap masyarakat Indonesia ini dapat menurunkan angka kejahatan di negara Indonesia sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang merasakan kerugian atau penderitaan yang di alami selama bertempat tinggal di wilayah Indonesia.¹

Pengadilan merupakan pilar penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan sebagai proses sitem pembaharuan pembangunan suatu negara. Berdirinya aturan hukum dant terciptanya rasa keadilan disuatu negara serta pemberian kepada kesucian nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat utama berdirinya kualitas dan integritas suatu bangsa. Majelis Hakim menjadi peran utama atau figur penting dalam proses peradilan senantiasa diminta untuk pengujian perasaan hati nurani, menjaga kualitas dan kuantitas, kecerdasan moral dan meningkatkan nilai kejujuran dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kewenangan serta kewajiban seorang hakim yang sangat penting dalam mengemban tanggung jawab yang tinggi untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan semua perkara yang ada bagi masyarakat yang sedang mencari kepastian dan keadilan di hadapan hukum sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan semata-mata “Demi untuk Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib

¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 7

dipertanggungjawabkan secara umum kepada semua manusia, dan secara khusus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Pada Sistem Peradilan di Negara Indonesia masih menggunakan sistem peradilan Belanda yang menggunakan sistem Eropa Kontinental. Walaupun negara Indonesia telah mengalami modifikasi untuk menyesuaikan dengan negara Indonesia, tata susunan dalam sistem peradilan negara Indonesia secara umum dapat dilihat berdasarkan pada aturan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Sistem Kehakiman yang memuat tentang pokok pikiran tentang kemerdekaan peradilan, Adapun lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman dan pengakuan adanya badan-badan yang berfungsi serta berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berjalannya proses sistem peradilan yang baik dan benar maka haruslah melihat dari putusan hakim di dalam persidangan, berdasarkan setiap keputusan hakim dalam persidangan adalah salah satu dari ketiga kemaslahatan yaitu: pertama: Proses terjadinya Pidanaaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib, kedua: Penjatuhan Putusaan bebas, dan ketiga: Putusan lepas dari segala macam tuntutan terhadap terdakwa.³

Tindak pidana merupakan salah satu kejadian sosial yang tidak mencampuri hal yang terdapat dan ada secara tidak dikehendaki atau terjadi karena kebetulan saja, karena pada umumnya seseorang yang melakukan tindak pidana yang melakukan suatu perilaku bertentangan dengan hukum tersebut didasarkan oleh adanya dorongan dari adanya faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang berada di pada peraturan perundang-undangan, bertentangan hukum, yang harus diberikan hukuman dan diberlakukan dengan adanya kesalahan. Suatu perbuatan

² Jimly Asshidiqie. 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman. 158

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal 285

Tindak pidana adalah suatu perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dikasihkan hukuman sesuai dengan adanya kesalahannya yang telah sebagaimana dirumuskan didalam oleh perundang-undangan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila perbuatan tersebut telah terbukti mempunyai kesalahan.

Dalam menentukan adanya sebuah kesalahan pada perbuatan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur dalam kesalahan, antara lain: 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 2) Adanya hubungan hati antara si pelaku dengan perilakunya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*) dan 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Ruslan saleh di dalam bukunya menyatakan bahwa Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut, dengan adanya hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain, hal ini berdampak pada adanya kesimpulan apakah perbuatan atau Tindakan yang telah di lakukan oleh seseorang tersebut apakah benar-benar dilakukan atau tidak dilakukan, semua unsur diatas haruslah terpenuhi agar dapat terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat Indonesia didalam proses sistem peradilan di Indonesia.⁴

Kemampuan atau rasa bertanggung jawab bagi setiap individu merupakan adalah salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*teorekeningsvaatbaar*". Pertanggungjawaban merupakan dasar dari adanya sebuah kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Didalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara jelas mengenai tentang pengertian kesengajaan dan

⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 141

kealpaan itu. Oleh karenanya MvT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*wilelens een waateeens*” yang mempunyai arti adalah “menghendaki dan meresapi atau mengetahui” atau secara tidak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud sengaja harus adanya sifat mengkehendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi kerana perbuatannya yang telah dilakukan oleh seseorang.⁵

Mengenai mengkehendaki dalam kesengajaan adalah kehendak pribadi pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak itu bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu baik itu berakibat buruk ataupun berakibat baik bagi orang lain di sekitarnya. Dengan perkata-kata lain, bisa dikatakan menjadi “kesengajaan” apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan berakibat pada perilaku itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan⁶. Mengenai mengkehendaki semua itu berasal dari diri individu masing-masing yang ingin melakukan perbuatan atau tindakan terhadap individu lainnya

Peristiwa permasalahan mengenai pencabulan atau persetujuan anak di bawah umur yang ada dan terjadi di wilayah Kota Bumi Lampung Utara yang dimana anak di bawah umur yang menjadi korban masih berusia 17 tahun sedangkan terdakwa bernama Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho yang telah berumur 25 tahun serta telah menikah dan mempunyai seorang istri, keduanya bertemu pertama kali pada saat ada acara pesta di wilayah desa Lampung Utara, terdakwa tertarik kepada korban lalu meminta nomor telfon korban untuk mendapatkan komunikasi yang lebih intens atau lebih lanjut lagi, tepat pada tanggal 11 Oktober 2015 hari minggu setelah mereka berkenalan terdakwa atau tersangka ini mengajak korban untuk pergi menuju ke pasar Kota Bumi untuk menemani sekaligus membelikan korban

⁵ H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 266

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi* 2008, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 120.

sepatu, dan sepulangnya dari membeli sepasang sepatu di pasar terdakwa mengajak korban kerumah teman terdakwa yang bernama Aan, setibanya mereka di sebuah kontrakan Aan hanya ada Aan seorang, dan Ketika saat Aan pergi saat itu terdakwa membujuk atau mengajak anak korban dengan berucapan bahwa ia “Yank mau tidak kaya divideo itu” selanjutnya anak korban membalas perkataannya dengan nada ketakuan yaitu “takut” lalu setelahnya terdakwa berkata atau mengeluarkan perkataan yang manis “nanti saya tanggung jawab dan kita akan melakukan pernikahan nikah” lalu korban menjawab dengan “janji dulu” dijawabnya dengan terdakwa “iya saya janji bakal nikahin kamu” selanjutnya itu korban diajaknya ke sebuah kamar yang ada di dalam rumah Aan teman terdakwa, ketika meraka sudah berada pada kamar terdakwa membujuk korban untuk segera membuka pakaiannya dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Aan.

Pada tanggal 21 Februari 2016 kakak korban mendapatkan informasi laporan dari tetangga yang sering melihat korban dengan pria tidak dikenal bahwa adiknya sering diantar jemput oleh laki-laki yang tidak dikenal yakni terdakwa Angga, berdasarkan keterangan anak korban telah di cabuli atau telah disetubuhi serta dibohongi dengan perkataan terdakwa, oleh karenanya pihak keluarga Anak korban melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Angga ini ke Polres Kota Bumi Lampung Utara.

Setelah berjalannya proses persidangan Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman bebas kepada terdakwa yakni memberitahukan bahwa terdakwa yang bernama lengkap Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho tidak terbukti secara sah melawan hukum yang sesuai pada aturan yang ada dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya, dan segera untuk memberikan pembebasan tersangka, lalu memerintahkan terdakwa agar dibebaskan dari proses penahanan dan tahanan segera setelah ada putusan ini diucapkan dan diikhrarkan, mengembalikan hak-hak saudara terdakwa, kedudukan, harkat serta martabat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D menyatakan ⁷“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Putusan yang hakim berikan ini berbeda jauh dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dimana mendakwakan dan memberikan hukuman kepada Pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan dengan hukuman pidana paling rendah 5 (lima) tahun dan paling berat adalah 15 (lima belas) tahun yang sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus dan memberikan hukuman bebas kepada saudara Febri Anggara alias Angga Bin Heri Nugrooho yang bernama lengkap dari segala jenis tuntutan hukum atas dakwaan.

Berdasarkan dari pada putusan tersebut Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hanya menggunakan keyakinan saja sehingga menimbulkan adanya ketimpangan antara perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada Anak korban, dan hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi keluarga korban yang telah melakukan upaya hukum atas perbuatan yang telah merugikan Anak korban. Yang seharusnya Majelis Hakim dalam memutus harus melihat pada pasal 184 KUHAP dalam proses pembuktian pidana dalam persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah terdapat di latar belakang di atas, oleh karenanya penulis tertarik untuk menarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi “Bagaimana pembuktian asas kesalahan dalam putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (Studi Putusan

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) pasal 76 D*

Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara Nomor 51/PID.SUS/2016/PN.Kbu)?”

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu sarana yang tidak dapat dilepaskan jika ingin melakukan suatu penelitian. Karena, pada kenyataannya metode penelitian mempunyai tujuan yaitu salah satu sistem yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan kepastian didalam menjalankan proses penelitian. Penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan ilmu yang akan digunakan oleh peneliti. Sebagai penghubung yang memberikan menghubungkan antara dunia kenyataan dengan keinginan, juga antara dunia *das sollen dan da sein* sehingga kesenjangan yang terdapat dalam proses persidangan atau yang terdapat pada dunia pemikiran dapat temukan jawabanya.

Penelitian juga mempunyai atau memiliki fungsi dan tujuan yaitu untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian bagi penulis, akan tetapi *quid est veritas* (apakah kebenaran itu). Sesungguhnya ialah kebenaran itu memang ada. Kebenaran dalam maksud hal ini bukan hanya kebenaran secara religius atau agamais dan metafisis melainkan dari segi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang artinya pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan.⁸

Berdasarkan dengan uraian dan pernyataan di atas oleh karenanya hal ini, penulis harus menentukan dan menggunakan jenis apa yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan penelitian dapat terpenuhi dengan sempurna dan maksimal. Metode penelitian ini sendiri terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari pengertian yang telah di uraikan pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian hukum yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hal 20

berdasarkan pada kegiatan pengumpulan data kepustakaan yang melalui dari pengumpulan dari beberapa jenis-jenis buku yang akan digunakan dalam proses penelitian. Penelitian ini membahas mengenai ini dapat dikategorikan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang pembuktian asas kesalahan terkait dengan pemberian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dan berhubungan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁹. Adapun teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini bisa menerangkan pada penelitian mengenai dasar kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, bisa juga mengenai tentang fungsionalitas, birokrasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekeluargaan.

3. Jenis Data

Penelitian ini dijalankan dengan cara meneliti bahan berdasarkan studi kepustakaan, dalam proses penelitian ini dapat dinamakan menjadi penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, menggunakan bahan pustaka adalah bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder. Selain itu pada penelitian hukum normatif penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu seperti dari Sumber Hukum positif yaitu Undang-undang Dasar NRI 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹ Ibid, hal 134

(KUHP) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan kasus pencabulan atau persetubuhan anak dibawah umur yaitu berdasarkan pada Putusan Nomor 51/Pid.sus/2016/PN.Kbu.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan jenis bahan hukum yang menjelaskan berdasarkan studi pustaka yang peneliti ambil dari beberapa literatur atau artikel baik berupa buku, jurnal, doktrin, skripsi, atau bahan non hukum (wawancara) yang terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan tindak pidana
 - c. Bahan Hukum Testier, yaitu macam macam data hukum yang memberiiikan atau mengasihikan petunjuk ataupun pemberian penjelasan kepada terhadaap bahan hukum utama yaitu kepustakaan atau buku dan bahan kedua, seperti kamus.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berdasarkan pada studi pustaka atau kepustakaan yang peneliti temukan dan ambil guna untuk mendapatkan dan menjelaskan topik permasalahan yang ada di dalam latar belakang. Studi ini berkaitan dengan menggunakan studi pustaka sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian.

5. Manejemen dan Analisis Bahan Hukum

Manejemen dan analisis yang peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh secara dari beberapa sumber, seperti buku-buku yang terkait atau berkaitan dengan penelitian ini, artikel, jurnal, serta berdasarkan pada kasus pencabulan anak di bawah umur dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.sus/2016/PN.Kbu.

II. Pembahasan

Sistem proses peradilan pidana di Indonesia merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirinya dirugikan atas adanya perbuatan atau perilaku seseorang atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar dari aturan yang sudah ada hingga adanya pelaksanaan putusan hakim yang bertujuan untuk mengakhiri perkara yang ada pada setiap individu yang merasa dirugikan serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua orang yang mencari keadilan dan kepastian hukum di hadapan persidangan. Sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan mengoprasionlakana hukum pidana secara maksimal dan menjadikan sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁰

Tugas dan kewenangan dari pengadilan dalam perkara memeriksa, memutus, dan mengakhiri sebuah perkara permasalahan pidana adalah mengadili semua masalah yaang telah terdapat di dalaam aturan perundaang-undangan pidana di wilayah negara Indonesia yang dijatuhkan (dituntut) kepadanya atau terdakwa untuk dapat diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:

- I. Kekuasaan berdasarkan pada peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (pengadilan umum), bukan kepada pengadilan lain.
- II. Kekuasaan berdasarkan pada peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri)¹¹.

¹⁰ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal 2

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal 107

Jika dilihat dari hasil penelitian ini memberikan penjatuhannya putusan hukum dari Majelis hakim adalah menjerumus pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada saja dengan melihat dari hanya sudut pandang hakim dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, menyikapi dan memberikan pandangan terhadap *case* yang sedang ditanganin oleh seorang hakim itu sendiri dengan kata lain mempunyai tujuan agar setiap permasalahan yang ada di pengadilan dapat selesai di hadapan hukum serta untuk mendapatkan dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada setiap individu yang sedang menyelesaikan sebuah perkara di persidangan. Didalam proses pembuktian pidana dalam persidangan dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada pasal 183 KUHAP¹² yang berbunyi “Hakim dilarang untuk tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar benar bersalah dan melakukannya.”

Mengenai peristiwa kasus penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pencabulan atau persetujuan terhadap anak di bawah umur ini, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah benar benar teliti dan cermat dalam melihat atau berpatokan pada aturan- aturan yang ada khususnya pada pasal 183 KUHAP yang dimana seorang hakim tidak boleh menjatuhkan atau memberukan hukuman pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah di dalam proses persidangan yang berlangsung secara sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan benar benar ada dan bahwa terdakwa yang bersalah serta melakukannya. Pasal ini lah yang menjadikan dasar umum bagi seorang hakim dalam memutus atau mengakhiri sebuah perkara dalam persidangan dengan adanya alat bukti yang sah dan juga harus dengan keyakinan hakim terhadap perbuatan terdakwa dengan hakim cermat dan teliti dalam memutus atau mengakhiri sebuah perkara di

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 183

dalam persidangan dengan hal ini rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang sedang mencari keadilan di hadapan hukum merasakan atau mendapatkan rasa keadilan tersebut sehingga tidak adanya ketimpangan pada peradilan di Indonesia.¹³

Proses Pembuktian dalam kasus perkara pidana sangat jauh berbeda dengan proses pembuktian pada perkara keperdata. Dalam hal ini proses pembuktian kasus perkara hukum pidana (hukum acara pidana) mempunyai atau memiliki tujuan yaitu adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran pada dasarnya sejatinya untuk atau yang sesungguhnya, sedangkan proses pembuktian pada perkara hukum keperdataan (hukum acara perdata) adalah mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran formil di dalam proses penegakan hukum di wilayah negara Indonesia, artinya hakim tidak boleh melewati atau melanggar batas yang telah ada atau diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya atau kasusnya harus terbukti apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar melanggar aturan yang ada serta perbuatan dan tindakannya harus memenuhi unsur dari pasal atau aturan yang ada tersebut sehingga dalam menjatuhkan atau memberi putusan berupa hukuman pidana kepada tersangka atau terdakwa menjadi adil dan adanya kepastian bagi para pihak yang sedang menyelesaikan perkara di dalam proses persidangan di Indonesia.¹⁴

Jika dilihat pada berdasarkan teori pembuktian pengaturan mengenai tentang jenis dari banyak alat bukti yang telah dianjurkan di dalam proses sistem persidangan Indonesia, penjabaran alat bukti, penjelasan dan dengan

¹³ Peneliti, *Wawancara*, dengan Junita Beatrix Ma'I, (Jakarta: Wawancara melalui *Whatsapp* Jakarta Barat, 27 April 2020)

¹⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal 241.

cara agar majelis hakim bisa membuat yakin dengan dalam hatinya di hadapan proses persidangan yang telah dijalannya sistem pembuktiannya, adalah salah cara yang terdapat berisinya pertama-tama tentang bagaimana semua alat bukti yang telah diperoleh atau perbolehkan dapat dipakai untuk menjelaskan dan membuktikan didalam jalannya peradilan agar alat bukti yang dijelaskan tersebut dapat dipergunakan dan dilaksanakan berdasarkan tingkatan dari alat bukti tersebut dapat dijadikan patokan atau dasar dalam mengambil keputusan final dari bagaimana proses pembuktian alat bukti yang sah di dalam persidangan. Proses Pembuktian ialah kesempurnaan dari segala perihal yang dapat membuktikan dan saling berhubungan terikat antara satu dan lainnya.¹⁵

Berdasarkan dalam hukum pidana asas kesalahan merupakan asas yang sangat penting dan sangat fundamental didalam proses peneggakan hukum untuk mencapai tujuan adanya rasa keadilan dan adanya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dikarenakan untuk menentukan proses pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan adanya suatu perbuatan haruslah dilihat dari unsur kesalahan pelaku tersebut apakah telah memenuhi unsur kesalahan tersebut atau tidak memenuhi, jika perbuatan terdakwa telah memenuhi maka seharusnya terdakwa pantas mendapatkan hukuman berupa pidana dan apabila perbuatan atau perilaku terdakwa tidak memenuhi maka aparaturnya penegak hukum tidak berhak untuk menghukum orang tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa atau tersangka . di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita pergunakan sejak dahulu sampai sekarang ini tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan itu sendiri, oleh karenanya itu untuk mencari dan mendapatkan pengertian mengenai kesalahan haruslah mencari melalui beberapa pendapat dari pakar atau ahli hukum pidana mengenai tentang apa itu kesalahan (*schuld*) yang pada dasarnya dan hakikatnya adalah pertanggungjawaban

¹⁵ Koko Joseph Irianto, “Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Perampasan Nyawa Milik Orang Lain”, *Jurnal Hukum Adigama*, Tahun 2017, hal 12

pidana sangatlah di butuhkan dalam proses penegakan hukum secara seadil adilnya.

Moeljatno menyatakan dan mengemukakan terkait bahwa pertanggungjawaban pidana yang didasarkan dan dilandaskan pada dasar bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti dan dijelaskan tanpa adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan perbuatan hal ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tetapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan¹⁶.

Proses kegiatan pelaksanaan pemenuhan perlindungan anak dan hak anak membawa akibat hukum bagi setiap orang atau individu , baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan dasar bagi terlaksananya proses kegiatan perlindungan anak di setiap wilayah Indonesia . Adapun memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap anak Indonesia adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan mewujudkan kualitas dan integritas bagi setiap anak di Indonesia dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kejahatan sosial bagi setiap anak di negara Indonesia, dampak besar ini sangatlah di butuhkan setiap bangsa dalam proses pembangunan negara negara apabila kualitas masyarakat nya naik maka taraf hidup di negara tersebut dapat naik juga.¹⁷

Mengenai hak dan kewajiban korban anak dalam kasus pencabulan dan persetujuan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal 141

¹⁷ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* No 54 Tahun 2011, hal 118-119

tersebut, seharusnya korban mendapatkan hak ganti rugi atau restitusi atas apa yang telah merugikan diri korban baik itu secara fisik mau atau pun mental dari anak tersebut, ganti rugi tidak hanya berupa uang tetapi bisa juga pemulihan mental anak dengan dokter psikologis yang ada. Mengenai hak restitusi terhadap korban anak telah di atur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang sudah dua kali di revisi, dengan adanya aturan tersebut maka seharusnya aparaturnya penegak hukum lebih menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut sehingga tidak ada lagi yang merasakan kerugian secara fisik dan mental terutama seorang anak yang dimana anak pada dasarnya atau pada hakikatnya anak tersebut harus mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun secara sosial di wilayah kehidupan anak tersebut baik dari pemerintah, orang terdekat seperti orang tua keluarga sanak saudara dengan demikian anak merasa aman dan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum di dalam masyarakat seharusnya pihak keluarga korban melakukan upaya hukum ke tingkat banding mengenai kurang puas nya pada pengadilan tingkat pertama yang dimana terdakwa di berikan putusan bebas atas perbuatannya. Dengan melakukan upaya hukum ini di tujukan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan atas perbuatan terdakwa, serta bagi terdakwa agar mendapatkan hukuman yang sesuai berdasarkan regulasi hukum yang ada di wilayah Indonesia, upaya hukum harus sangat diperjuangkan bagi setiap individu yang sedang menjalankan proses sengketa di pengadilan dengan melaksanakan atau melakukan serangkaian upaya hukum yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan bagi masyarakat Indonesia ini dapat mencapai tujuan untuk terpenuhinya keadilan sosial bagi setiap warga negara Indonesia tidak hanya keadilan hukum saja yang harus diperjuangkan didalam proses persidangan di Indonesia tetapi kepastian hukum sangatlah penting dalam proses penyelesaian masalah perkara di persidangan, dengan adanya kepastian hukum yang diterima setiap individu

merupakan dasar apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

Penulis beranggapan maka seharusnya Majelis Hakim jika memberi dan menjatuhkan putusan hukuman kepada terdakwa dapat harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa membuat terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya bukan hanya dari segi sisi yang dapat meringankan hukuman terdakwa saja, jika kita melihat hanya dari satu sisi hukum perlindungan anak disini posisi hak-hak anak yang tidak terpenuhi bahkan hak tersebut telah di langgar dan merugikan anak yang masih di bawah umur ini. Perlindungan anak yang diberikan oleh Negara haruslah dapat menjamin terpenuhinya hak anak hal ini dimaksudkan untuk kelangsungan hidup anak tersebut agar nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya setiap negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya terutama seorang anak yang masih bawah umur hal ini sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah bukan hanya membuat sebuah aturannya saja tetapi didalam proses pelaksanaannya juga harus diperhatikan guna mencapai tujuan untuk terpenuhinya hak-hak warga negaranya, pernyataan ini telah terdapat pada dasar hukum bangsa Indonesia yaitu terdapat pada Pancasila yang dimana negara harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya kasus pencabulan dan persetujuan terhadap anak di bawah umur ini seharusnya anak yang menjadi korban yang dimana telah merugikan dirinya baik secara fisik maupun mental harus segera di perhatikan dan dipenuhi oleh negara khususnya pemerintah Indonesia, hal ini bukanlah merupakan hal yang sepele karena dengan ini anak menjadi trauma dan takut untuk bersosialisasi kepada halayak luas khususnya bersosialisasi, mendapatkan rasa malu dan trauma menjadikan beban tersendiri bagi anak yang menjadi korban khususnya anak yang masih di bawah umur yang dimana anak yang di bawah umur seharusnya mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah negara

¹⁸ Peneliti, *Wawancara*, dengan R.Rahaditya, (Jakarta: Wawancara melalui Telfon Jakarta Barat, 8 Juni 2020).

Indonesia maupun dari ruanglingkup keluarga anak tersebut dengan demikian anak dapat berkembang dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang berguna bagi negara ini.¹⁹

Menurut pendapat penulis mengenai pada kasus yang diteliti berdasarkan dari pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, Dalam perkara peristiwa kasus ini, yang menyatakan bahwa sebagai terdakwa adalah Febri Anggara Alias Angga Bin Heri yang terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak Anak di bawah umur” kepada anak dibawah umur yang dilarang oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang dengan maksud sengaja seseorang melakukan tipu muslihat merayu, membujuk, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada awal mula kronologi terdakwa Angga bertemu dengan seorang Anak pada acara pernikahan yang berada di Desa Trimodadi Lampung Utara. Dari hasil penelitian berdasarkan dari pada peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia , teori-teori yang bersangkutan dengan kasus dan peristiwa tersebut, wawancara dengan beberapa narasumber yang sesuai pada bidangnya dan pakar hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini, serta pendapat para ahli, penulis menyatakan dan beranggapan bahwa pemberuan dan penjatuhan putusan bebas yang telah di berikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Angga tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak anak korban dan keluarga korban dikarenakan dengan memberikan atau menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan anak di bawah umur tidak terpenuhi nya rasa keadilan bagi korban serta keluarga korban, penulis merasa hal ini perlu diketahui

¹⁹ Rima Ayu Safitri, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak, *Jurnal Hukum*, Tahun 2016, hlm 10

tentang bagaimana proses mekanisme pembuktian di pengadilan, sehingga untuk dikemudian hari dapat memperbaiki sistem pembuktian di pengadilan agar dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang berupaya hukum di pengadilan Indonesia, dengan memberikan atau menjatuhkan hukuman secara cermat dan teliti sangatlah penting dilakukan oleh majelis hakim pada setiap perkara yang ada di persidangan dengan pemberian hukuman pidana secara cermat maka tidak ada lagi yang namanya ketimpangan atau pandangan buruk terhadap peradilan di wilayah Indonesia .

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara Nomor Perkara 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, yang dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdaakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum yang isi dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa Febri Anggara Aliias Anggaa Bin Heri Nungroho melaakukan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Penuntut Umum dengan Putusan Hakim, dari hasil penelitian penjatuhan pidana oleh majelis hakim hanya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang dan keyakinan hakim majelis hakim tersebut, dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus melihat tidak hanya dari satu sudut pandang tetapi juga harus melihat pada adanya proses pembuktian dengan adanya alat bukti yang sah di dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan uraian di atas mengenai peristiwa serta kasus yang ada, maka penulis ingin memberikan saran untuk proses penyelesaian masalah di dalam persidangan yang dimana di dalam proses persidangan haruslah mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan proses upaya hukum untuk mendapatkan keadilan, saran untuk majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menangani tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak di bawah umur di masa yang akan datang harus lebih konsisten, cermat dan teliti mengemban amanat tugas untuk memberantas tindak pidana pencabulan, dengan cara mengedepankan berdasarkan atau berpatokan pada hukum yang telah ada di Indonesia, kebenaran, kepastian, serta keadilan yang tidak membedakan setiap individu. Hakim juga dalam memutus harus mempertimbangkan fakta-fakta yang menyangkut perkara tersebut, dalam penyelesaian perkara pidana yang terdapat pada peradilan majelis hakim harus tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum di Indonesia ini tidak tumpul keatas runcing kebawah hal ini dimaksudkan ialah bagi masyarakat yang berekonomi lebih mendapatkan keringanan dalam hukum sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan keadilan, hal ini seharusnya di masa yang akan datang tidak ditemukan lagi dalam proses persidangan di Indonesia, dalam menjatuhkan dan memberikan hukuman pidana terhadap terdakwa harus dengan berdasarkan pada hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kasus atau peristiwa yang ada di persidangan dan keadilan proses persidangan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercipta bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dengan terciptanya keadilan dan kepastian bagi masyarakat Indonesia, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan bagi peradilan di Indonesia karena asas keadilan dan kepastian hukum telah berjalan dengan baik di wilayah Indonesia ini .

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid, Zainal A. *Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Asshidique, Jimly. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013)

B. Undang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*.

C. Jurnal

- Safitri, Rima Ayu. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak”. *Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 37 Tahun 2016.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No 54 Tahun 2011.